NILAI EKSPOR KOPI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2021 OLEH KEMENTERIAN PERDAGANGAN

SKRIPSI

MUH AFDAL
1822090028

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS INTERNASIONAL
JURUSAN AGRIBISNIS PERIKANAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN
2022

HALAMAN PENGESAHAN

NILAI EKSPOR KOPI SEBELUM DAN SESUDAH PERMENDAG NO.19 TAHUN 2021 OLEH KEMENTERIAN PERDAGANGAN

SKRIPSI

Oleh :

MUH AFDAL
1822090028

Skripsi ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada
Program Studi Administrasi Bisnis Internasional Jurusan Agribisnis Perikanan
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepualauan

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Meline Gerarita S, S.H., M.H.	**Yunarni, S.P., M.Si.**
NIP 19910505202012024	NIP 19780315200612200l

Mengetahui :

Direktur,	Ketua Jurusan,
Dr. Ir. Darmawan, M.P.	**Dr. Maulu, S.Pi., M. Si.**
NIP. 196702021998031002	NIP. 197212312006041135

Tanggal Lulus : 24 Agustus 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul	: Nilai Ekspor Kopi Indonesia Sebelum dan Sesudah Permendag No.19 Tahun 2021 Oleh Kementerian Perdagangan
Nama	: Muh. Afdal
NIM	: **1822090028**
Program Studi	: Adminiatrasi Bisnis Internasional
Jurusan	: Agribisnis Perikanan

Menyetujui, Tim Penguji

1. Meline Gerarita S, S.H., M.H. (.....)
2. Yunarti, SP., M. Si. (.....)
3. Wiwiek Hidayati, S.E., M. Si. (.....)
4. Mutmainna, S.P., M. Si. (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Wiwiek Hidayati, S.E., M. Si.
NIP. 197805162003122002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul nilai ekspor kopi Indonesia sebelum dan sesudah Permendag No.19 Tahun 2021 oleh Kementerian perdagangan benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan tidak pernah terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun dalam bentuk apapun, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pangkep, 17 Agustus 2022
Yang menyatakan,

Muh Afdal

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "**Nilai Ekspor kopi Sebelum dan Sesudah Permendag No.19 Tahun 2021 Oleh Kementerian Perdagangan**" tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana terapan administrasi bisnis jurusan Agribisnis perikanan, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil khususnya pada mama; yang selalu memberikan dukungan baik berupa material dan doa dan diri sendiri yang sudah percaya diri, berusaha semampunya untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini juga penulis tujukan kepada :

1. Dr. Ir. Darmawan, MP selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan dan Para Wakil Direktur. Adam, S.Pi., M. Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik, Ir. Baso Darwisah, MP selalu Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Nur Rahmawaty Arma, S.Pi., M.Sc., Ph. D selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama,
2. Dr. Mauli, S.Pi., M. Si selaku Ketua Jurusan Agribisnis,
3. Wiwiek Hidayati, S.E, M.Si selaku ketua prodi Administrasi bisnis internasional,
4. Ibu Meline Gerarita S., S.H., M.H. dan Yunarti SP., M.Si selaku Dosen yang memberikan bimbingan selama masa pembuatan skripsi,
5. Wiwiek Hidayati, S.E, Msi dan Mutmainna, S.P, M.Si selaku dosen penguji,
6. Seluruh Dosen, Teknisi dan Staf Program Studi Administrasi Bisnis Internasional,
7. Kementerian perdagangan yang telah memberikan informasi dan data yang peneliti butuhkan untuk menyusun skripsi ini,
8. Teman-teman serta rekan seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir, khususnya Nurrid Diana yang telah menemani selama pengerjaan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu.

Skripsi ini sangat dimungkinkan masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pangkep, 17 Agustus 2022
Penulis

Muh.Afdal

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI..... iii
HALAMAN PERNYATAAN iii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR TABEL……..... ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN……. xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT..... xiii
I.PENDAHULUAN 2
1.1. Latar Belakang Masalah..... 2
1.2. Rumusan Masalah..... 4
1.3. Tujuan Penelitian 4
1.4. Manfaat Penelitian 4
1.5. Hipotesis 4
II. TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1. Landasan Teori..... 5
A. Kebijakan 5
B. Permendag No.19 Tahun 2021..... 9
C. Ekspor Kopi..... 10
D. Keadaan ekspor kopi Indonesia……..15
2.2. Uji Normalitas..... 19
2.3. Uji Paired Sample T-test..... 20
2.4. Penelitian Terdahulu 27
2.5. Kerangka Konseptual..... 29
III. METODE PENELITIAN..... 30
3.1 Tempat dan Waktu..... 30
3.2. Jenis dan Sumber Data..... 30
A. Jenis Data 30
B. Sumber Data..... 30

3.3. Teknik Pengumpulan Data 31
3.4. Teknik Analisis Data 31
3.5. Devinisi Operasional Variabel 33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 28
4.1. Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ekspor Kopi Indonesia 28
4.2. Keadan Ekspor Kopi Indonesia Sebelum dan Setelah Permendag No.19Tahun 2021 33
4.3. Hasil Uji Hipotesis 36
4.3.1. Hasil Uji Normalitas 36
4.3.2. Hasil Paired Sample T Test 37
V. KESIMPULAN DAN SARAN 49
5.1. Kesimpulan 45
5.2. Saran 45
DAFTAR PUSTAKA 51
LAMPIRAN 54
RIWAYAT HIDUP PENULIS 64

DAFTAR TABEL

No		Hal
1.1	Data Statistik Nilai Ekspor kopi Indonesia 2018-2020……	2
1.2	Data Statistik Nilai ekspor kopi Indonesia menurut negara utama 2020-2022…….....	3
4.1	Nilai Ekspor Kopi Two Quarter pertama Tahun 2021 (US$)…….	33
4.2	Nilai Ekspor Kopi Two Quarter pertama Tahun 2022 (US$)…….	35
4.3	Nilai Ekspor Kopi Menurut Negara Tujuan Utama Tahun 2021 (US$)……..	41
4.4	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk…….	43
4.5	Paired sample statistic…….…….	44
4.6	Paired sample colerations……..…	44
4.5	Paired Sampe Test…….…...	46

DAFTAR GAMBAR

No		Hal
2.1	Prosedur kegiatan ekspor yang ada di PT.X…….	13
2.2	Kerangka Konseptual…….……..	24
4.1	Produksi Kopi Indonesia (2011-2021)…….	16
4.2	Kopi Termahal di Dunia…….……...…….....	17
4.3	Konsumsi Kopi di Indonesia ……..…….	17
4.4	Nilai Kopi di Indonesia …….....	18
4.5	10 Negara Pengekspor Kopi terbesar di dunia ……...……	19

DAFTAR LAMPIRAN

No		Hal
1	Peraturan Menteri Perdagangan No.80 Tahun 2019……	54
2	Permendag No.19 Tahun 2021…….	62

ABSTRAK

MUH. AFDAL, **1822090028**, NILAI EKSPOR KOPI SEBELUM DAN SESUDAH PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2021 OLEH KEMENTERIAN PERDAGANGAN, Dibimbing oleh Meline Gerarita S dan Yunarti

Ketentuan tentang ekspor kopi diatur beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu Permendag No 80 Tahun 2019, diganti dengan Permendag No.19 Tahun 2021. Dalam pergantian regulasi ini, ditetapkan bahwa sejak ditetapkannya peraturan tersebut, kesempatan untuk semua pelaku usaha kopi bisa menjadi eksportir kopi Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui apakah ada perubahan nilai ekspor kopi sebelum dan sesudah Permendag No.19 Tahun 2021 terhadap ekspor kopi di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Deskriktif kuantitatif. Peneliti menggunakan data sekunder yang dianalisis menggunakan metode analisis uji Paired sample T test untuk mengetahui perbedaan rata-rata Nilai Ekspor Kopi Sebelum dan Sesudah Permendag No.19 Tahun 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan yaitu Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan dan beberapa sumber di internet. Hasil penelitian tugas akhir skripsi ini menunjukkan bahwa Pemendag No.19 Tahun 2021 yang mencabut Permendag No.80 Tahun 2019 memiliki pengaruh terhadap ekspor kopi Indonesia. Nilai ekspor kopi Indonesia setelah penerapan Permendag No.19 Tahun 2019 terdapat peningkatan dengan hubungan antara penerapan Permendag No. 19 Tahun 2021 dan ekspor kopi terbilang sangat tinggi dilihat dari nilai korelasinya yang mencapai 96%, Adapun variable lain sebesar 5% adalah variable yang tidak diteleiti dalam penelitian ini. Hal tersebut tentunya terjadi karena adanya kemudahan untuk mengekspor produk kopi. Dengan terbitnya Permendag No.19 Tahun 2021 pada pasal 50 poin (r) yang mencabut Permendag No.80 Tahun 2019, menjadikan proses ekspor kopi semakin mudah sehingga selain menjangkau pasar yang lebih luas, tentunya juga akan meningkatkan munculnya eksportir baru, jauh lebih lanjut memungkinkan kopi dari hulu atau petani bisa langsung menagkses pasar internasional.

Kata kunci: Nilai Ekspor, kopi, Permendag No.19 Tahun 2021

ABSTRACT

MUH. AFDAL. **1822090028**. *THE VALUE OF COFFEE EXPORTS BEFORE AND AFTER THE RULES OF TRADE MINISTRY BY INDONESIAN MINISTRY OF TRADE, Supervised by* Meline Gerarita S *and* Yunarti

Provisions on coffee exports have been regulated several times by Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia*, namely Minister of Trade Regulation No. 80 of 2019, replaced by Minister of Trade Regulation No. 19 of 2021. In this change of regulation, it was stipulated that since the enactment of the regulation, opportunities for all coffee business actors could become Indonesian coffee exporter. The aim of this research is to find out whether there is a change in the value of coffee exports before and after the Minister of Trade No. 19 of 2021 on coffee exports in Indonesia. The research methodology used is descriptive quantitative. The researcher used secondary data which was analyzed using the Paired sample T test analysis method to find out the difference in the average value of coffee exports before and after Minister of Trade Regulation No.19 of 2021. The data collection technique used was a literature study collected from various relevant sources, namely the Indonesian Agency for Center for Statistics, Ministry of Trade and several sources on the internet. The results of this thesis research show that the Minister of Trade No. 19 of 2021 which revoked the Minister of Trade Regulation No. 80 of 2019 has an influence on Indonesia's coffee exports. The value of Indonesian coffee exports after the implementation of Minister of Trade Regulation No. 19 of 2019 has increased with the relationship between the implementation of Minister of Trade Regulation No. 19 of 2021 and coffee exports are considered to be very high, seen from the correlation value which reaches 96%, while other variables of 5% are variables that were not examined in this study. This of course happens because of the ease of exporting coffee products. With the issuance of Minister of Trade Regulation No. 19 of 2021 in article 50 point (r) which revokes Minister of Trade Regulation No. 80 of 2019, making the coffee export process easier so that in addition to reaching a wider market, of course it will also increase the emergence of new exporters, further enabling coffee from upstream or farmers can directly access the international market.*

*Keywords**:** Export Value, coffee, Minister of Trade Regulation No.19 of 2021*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memegang peran penting khususnya dalam penetapan kebijakan dan prosuderal ekspor komoditi kopi. Di pihak pemerintah-lah semua regulasi dan persyaratan ekspor kopi yang kemudian nantinya akan menjadi pedoman oleh semua eksportir kopi yang ada di Indonesia. Adalah Kementrian perdagangan Republik Indonesia yang membidangi urusan perdagangan, Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsinya salah satunya membuat kebijakan terkait prosuderal ekspor.

Sebelumnya, prosedural ekspor kopi yang masih ketat dan hanya bisa dilakukan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Permendag No.80 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor kopi. Pada Permendag ini diatur bahwa kopi hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai Ekspor Kopi Terdaftar (ETK) dari Menteri. Untuk mendapat penetapan sebagai ETK, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman resmi *http://inatrade.kemendag.go.id* kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan scan dokumen asli.

Lalu pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 80 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor kopi tersebut telah dicabut dan diubah menjadi peraturan kemendag terbaru yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021. Artinya, semua persyaratan untuk pihak eksportir tidak diberlakukan lagi per Tahun 2021. Hal ini bisa membuat perbedaan dalam industri kopi terkhusus di ranah ekspor kopi sebelum dan sesudah kebijakan tersebut dicabut atau diubah.

Upaya meningkatkan produktivitas dan mutu kopi terus dilakukan oleh semua pihak terkait sehingga daya saing kopi di Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Salah satu pihak yang paling krusial dalam penentuan dinamika industri kopi adalah Pemerintah. Dengan dicabutnya Permendag No.80 Tahun 2019 yang menjadi syarat untuk mengekspor kopi, seharusnya menjadikan memudahkan pelaku ekspor kopi

untuk merambah ke pasar internasional. Dengan terbukanya pangsa pasar kopi Indonesia di pasar Internasional, maka seharusnya akan sejalan juga dengan pertumbuhan ekspor kopi Indonesia.

Dengan peraturan yang memuat beberapa persyaratan untuk eksportir kopi pada Permendag di tahun-tahun sebelumnya, ekspor kopi selama 5 Tahun terakhir masih menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan baik. Lalu dengan dicabut nya persyaratan tersebut di Permendag terbaru No.80 Tahun 2019, harusnya lebih memudahkan adanya eksportir baru sehingga eksportir kopi bisa meningkat dan akses ke pasar internasional juga harusnya lebih banyak.

Semakin pesatnya laju era globalisasi, kegiatan ekspor tak hanya sebatas transaksi jual-beli antar negara saja, lebih jauh dari itu, kegiatan ekspor menjadi salah satu penopang penggerak perekonomian negara. Berkembangnya sektor agribisnis kopi memerlukan dukungan semua pihak yang terkait dalam proses produksi kopi mulai dari penyediaan benih unggul hingga pengolahan dan pemasaran komoditas kopi.

Menurut Jusmadi (2014), hampir setiap negara turut serta dalam pasar internasional. Hal ini bukan saja dikarenakan upaya pemerintah untuk kesejahteraan warga negaranya, namun juga dikarenakan sistem perekonomian yang kini sudah terbuka bebas diakibatkan adanya globalisasi. Menyatakan bahwa "Globalisasi ekonomi yang ditandai dengan adanya keterbukaan perekonomian dialami hampir semua negara didunia saat ini, telah membuat system perekonomian menjadi terbuka bebas". Globalisasi ekonomi ditandai dengan terciptanya hubungan perdagangan secara internasional, dimana perdagangan dilakukan secara bebas antar negara. Globalisasi telah meningkatkan hubungan saling ketergantungan dan persaingan antar negara sehingga mau tidak mau setiap negara akan terlibat dalam satu pasar global.

Tabel 1.1. Data Statistik Nilai ekspor kopi Indonesia 2018-2020

Ekspor Kopi Indonesia (Tahun)	**Nilai Ekspor Kopi Indonesia (USD)**
2018	815 933
2019	883 123
2020	821 932

Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan Tabel 1.1 Data Statistik volume ekspor kopi Indonesia 2018-2020 menyatakan bahwa Tahun 2020 ekspor kopi Indonesia mengalami penurunan, meski tidak banyak Tahun sebelumnya. Selama kurun waktu 5 Tahun tren ekspor kopi minus, tapi di Tahun 2019, ekspor kopi Indonesia mengalami peningkatan. Produk ekspor kopi Indonesia selama periode Januari-Juni 2022 disumbang dari biji kopi tanpa sangrai sebesar 58%. Kemudian kopi instan sebesar 19,14%, ekstrak kopi 19,07%, essence dan konsentrat 0,9% ditambah dari campuran pasta dari kopi sangrai 0,73%.

Semakin meningkatnya produksi kopi setiap Tahunnya, maka kopi di Indonesia tidak bisa lepas dari permintaan pasar terutama pasar dunia yang menjadikan Indonesia sebagai pengekspor kopi ke empat terbesar di dunia. Berdasarkan ekspor kopi menurut negara utama Tahun 2018-2020, ditunjukkan pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2. Data Statistik Nilai ekspor kopi Indonesia menurut negara utama 2020-2022

Negara Tujuan	**Nilai Ekspor (USD)**				
	2017	2018	2019	2020	2021
Amerika	256.351	254.030	235.830	202.352	194.764
Jerman	103.992	42.895	44.904	49.533	28.516
Jepang	82.361	84.319	68.522	55.922	61.888
Malaysia	82.054	66.466	65.136	55.410	49.100
Italia	79.667	54.049	60.354	44.277	42.443

Sumber: Badan Pusat Statistika

Dapat dilihat tabel diatas, ekspor kopi Indonesia terbesar terdapat pada negara Amerika dan juga Jerman. Pada Tahun 2017, Nilai ekspor kopi Indonesia terbesar ditujukan ke Amerika serikat sebesar 256.351USD. Lalu di Tahun 2022, meskipun Amerika masih memegang posisi teratas ekspor kopi menurut tujuannya, namun di nilai ekspor kopi malah menurun. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti harga kopi di pasar dunia, permintaan, nilai tukar uang (Kurs) dan bahkan peraturan terkait ekspor kopi Indonesia. Beringia dari hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang "Nilai Ekspor kopi Sebelum dan Sesudah Permendag nomor 19 Tahun 2021 Oleh Kementerian Perdagangan".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Seberapa besar perubahan nilai ekspor kopi sebelum dan sesudah permendag No.19 Tahun 2021?"

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui perubahan nilai ekspor kopi sebelum dan sesudah Permendag No.19 Tahun 2021 terhadap ekspor kopi di Indonesia?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

   Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kemampuan berpikir serta penalaran khususnya di bidang ekspor kopi.

2. Bagi Instansi Terkait

   Sebagai refrensi tambahan dalam sosialisasi aturan kebijakan baru yang berlangsung mulai Tahun ditetapkannya Permendag No. 19 Tahun 2021.

1.5. Hipotesis

H_0 = Tidak terdapat serbedaan signifikan nilai ekspor kopi sebelum dan sesudah permendag No. 19 Tahun 2021

H_a = Terdapat perbedaan signifikan nilai ekspor kopi sebelum dan sesudah permendag No. 19 Tahun 2021

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

A. Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahsa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis yang berarti " negara-kota" dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti "kota" serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti negara (Dunn, 2007).

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejaheraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni;

1) Tingkat hidup masyarakat meningkat,
2) Terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual
3) Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi)
4) Terjaminnya pengembangan berkelanjutan

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahawa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "*Polis*" yang artinya kota (*city*). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam memutuskan komitmen.

Berarti kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk menuntun manager dalam membuat keputusan komitmen. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu Frederick, Davis dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntung1an dan kegagalan.

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan subtantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan subtantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan subtantif adalah kebijakan implemtatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan subtantif.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpukan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajeman dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan

untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu." (Indiahono, 2009).

Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu: "Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan" (Abidin, 2008). Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan :

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang- undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan. (Abidin, 2008).

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Aderson dan Winarno (2007) konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi, yakni:

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada prilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat- pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan

untuk menetapkan undang- undang mengenai suau hal tetapi juga keputusan –keputusan besrta pelaksananya

3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang di inginkan pemerintah
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tatapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah
5. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang tarakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainya.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan intepretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang di interpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

Pada dasarnya pembuatan kebijakan berawal dari identifikasi masalah, perumusan alternatif dan implementasi kebijakan. Tuntutan dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam semua sektor membuat kebijakan sangat krusial

perannya dalam suatu negara. Winarno B *dalam* Miftah Thoha (2002), mengutip pendapat beberapa pakar sebagai berikut:

1. Carl Friedrich (1963) melihat, bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu
2. Richard Rose (1969) berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri.
3. Robert Eyestone (1971) membuat definisi yang sangat luas, yaitu bahwa kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.
4. Thomas R. Dye (1975) mengatakan, bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
5. James E. Anderson (1979) berpendapat, bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seseorang atau beberapa aktor guna mengatasi suatu masalah.
6. Amir Santoso (1993) mengkategorikan pendapat para ahli ke dalam dua kelompok : pertama, bahwa semua tindakan pemerintah adalah kebijakan publik. Kedua, bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu dan memiliki akibat yang dapat diramalkan.

Berdasarkan pengertian tersebut-lah kebijakan selayaknya menjadi jalan tengah antara kenyataan yang ada dan yang seharusnya terjadi. Selanjutnya implementasi kebijakan adalah tahap dimana kebijakan yang telah dilegitimasi akan dilaksanakan oleh Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut.

B. Permendag No.19 Tahun 2021

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi, kopi adalah yang termasuk dalam

pos tarif/HS 09.01 dan 21.01.5 Kopi-kopi tersebut juga harus memliki dokumen-dokumen yang mana dokumen tersebut yaitu, Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) Form ICO yang selanjutnya disingkat SKA Form ICO adalah surat-surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta kopi yang diekspor dari seluruh Indonesia, untuk membuktikan bahwa kopi tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah diIndonesia.

Adanya ketentuan mengenai ekspor kopi yang mana telah di atur didalam Permendag No. 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 10/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendag No. 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketntuan Ekspor Kopi sudah tidak sesuai lagi perkembangan dan kebutuhan hukum dimasyarakat. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan yang terperbaharui Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi.

Kemudian pada tanggal 15 November 2021, diberlakukan pembebasan ekspor kopi dengan diterbitkannya Permendag No. 19 Tahun 2021 yang mencabut Permendag No.80 Tahun 2018. Selama ini pelaku persyaratan yang hanya diterapkan sebagai pelaku ekspor biji kopi hanya pihak perusahaan yang sudah terdaftar. Pertanggal diterbitkannnya permendag baru tersebut, kini, semua pihak bisa melakukan ekspor kopi ke pasar global.

C. Ekspor Kopi

1. Pengertian Ekspor

Adapun pendapat para ahli terhadap pengertian ekspor yaitu:

a. Menurut Undang-Undang Kepabean Nomor 17 Tahun 2006 bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang produksi dari dalam negeri ke luar negeri untuk menghasilkan devisa.
b. Samsinar *dalam* (Marolop Tanjung, 2011) mengutip pendapat bahwa ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia untuk dikirim ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku terutama mengenai peraturan kepabeanan.

c. Ekspor merupakan sistem pedagangan yang dilakukan oleh individu atau badahan usaha dan lembaga yang bertujuan untuk melakukan perdagangan (trading) antar negara. Sedangkan menurut Undang-undang Kepabeanan Pasal 1 ayat 14 bahwa pemerintah meningkatkan cadangan devisa dengan mengembangkan arus ekspor. Maka dari itu pemerintah melakukan himbauan agar setiap barang yang ingin keluar Indonesia atau disebut ekspor agar dimudahkan tanpa melakukan pemeriksaan fisik barang terkecuali untuk ekspor barang (Pabean, 2017).

2. Manfaat Ekspor

Menurut Fenin Farina dan Achmad Husaini (Sukirno 2010) beberapa manfaat melakukan ekspor antara lain :

a. Memperluas Pasar

   Kegiatan ekspor umumnya berupa penjualan produk-produk dari dalam negeri ke luar negeri. Dengan kegiatan ekspor, produk yang diproduksi di dalam negeri juga bisa merambah ke luar negeri.

b. Menambah Devisa Negara

   Kegiatan ekspor mengharuskan eksportir dalam negeri melakukan transaksi atas produknya ke luar negeri. Transaksi ekspor ini otomatis akan menambah devisa negara yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara.

c. Memperluas Lapangan Kerja

   Kegiatan ekspor bisa menjadi cara menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kegiatan ekspor berbanding lurus dengan kegiatan produksi, jadi jika kegiatan ekspornya meningkat, maka kegiatan produksi juga pasti meningkat. Peningkatan jumlah produksi ini akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

3. Pengelompokkan Barang Ekspor

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No.01/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007, komoditi ekspor Indonesia dikelompokan menjadi beberapa bagian di antaranya sebagai berikut :

a) Barang yang diatur tata niaga ekspornya

Barang ini adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh eksportir terdaftar. Eksportir terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu:

1. Produk Perkebunan : Kopi
2. Produk Kehutanan : Rotan ataupun Kayu
3. ProdukIndustri : Aseton dan Butanol
4. Produk Pertambangan : Intan,Timah dan Emas

b) Barang yang diatur tata niaga ekspornya

Barang ini adalah barang yang ekspornya hanya dilakukan oleh eksportir yang telah mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk (eksportir khusus). Barang yang diawasi ekspornya, yaitu:

1. Produk Peternakan : Bibit Sapi, Kulit Buaya
2. Produk Perikanan : Ikan Napoleon dan Benih Ikan Bandeng
3. Produk Perkebunan : Kelapa Sawit
4. Produk Pertambangan : Gas, Biji Logam Mulia, Perak dan Emas
5. Produk Industri : Tembaga, Kuningan, Alumunium dan Pupuk Urea

c) Barang yang dilarang ekspornya

Barang ini adalah barang yang dilarang ekspornya karena pertimbangan, yaitu:

1. Menjaga kelestarian alam
2. Tidak memenuhi standar mutu
3. Menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri kecil atau pengrajin
4. Peningkatan nilai tambah
5. Merupakan barang bernilai sejarah dan budaya

Barang yang dilarang ekspornya, yaitu:

1. Produk Pertanian: anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat, ikan
   hias botia, udang galah ukuran 8 cm dan udang panaedae
2. Produk Kehutanan: kayu bulat, bahan baku serpih, bantalan kereta api atau trem dari kayu dan kayu gergajian
3. Produk Kelautan: pasir laut
4. Produk Pertambangan: bijih timah dan konsentratnya, abu dan residu yang mengandung arsenik, logam atau senyawanya dan lainnya, terutama yang mengandung timah dan batu mulia.

4. Prosedur Ekspor

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Amerika Serikat. Tiap Tahunnya Indonesia menghasilkan setidaknya 641.833 ton kopi. Adapun prosedur ekspor kopi adalah sebagai berikut :

A. Pastikan Kopi Memenuhi Standar Mutu

Produk (kopi) siap ekspor harus memenuhi standar mutu Menteri Perdagangan. Penerapan standar produk ekspor bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan barang. Produk dengan kualitas terjamin juga meminimalisir pembatalan pesanan karena ketidaksesuaian produk dengan *buyer*. Negara tujuan ekspor tentunya memiliki standar mutu yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, eksportir harus bisa menyesuaikan kualitas produknya agar bisa masuk ke pasar negara tujuan.

B. Memiliki Badan Usaha dan Surat Izin Ekspor

Eksportir harus memiliki badan usaha untuk bisa melakukan ekspor kopi ke luar negeri. Badan usaha ini bisa dalam skala perorangan, lembaga, maupun badan usaha seperti CV dan PT. Jika eksportir pemula dan belum pernah melakukan ekspor sebelumnya, maka akan terdaftar sebagai Eksportir Kopi Sementara (EKS) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, akan mendapatkan Surat Izin Eksportir atau Surat Legalitas Ekspor Kopi Sementara sebagai salah satu syarat ekspor kopi. Sementara itu, eksportir yang telah melakukan ekspor kopi 200 ton atau lebih per Tahun akan terdaftar sebagai Eksportir Terdaftar

Kopi (ETK) dan mendapatkan surat izin Eksportir Terdaftar atau Surat Legalitas Ekspor Kopi Tetap. Surat izin ini berlaku selama 5 Tahun. Namun, apabila eksportir tidak melakukan ekspor sama sekali selama 1 Tahun maka surat tersebut tidak berlaku lagi.

C. Siapkan Kopi yang Akan Diekspor

Cara ekspor kopi ke luar negeri setelah mengantongi dua syarat diatas, langkah selanjutnya adalah menyiapkan kopi yang akan diekspor. Kopi bisa dalam bentuk biji maupun yang sudah diolah menjadi produk. Ekspor kopi di tanah air masih didominasi biji kopi ketimbang produk olahan kopi. Pasalnya, menjual biji kopi tidak memerlukan waktu yang lama dan proses yang panjang. Biaya produksinya pun tergolong lebih rendah daripada produk olahan kopi.

D. Buat Packing List, Invoice, Shipping Instruction (SI), dan SPEK

Meski terdengar rumit, langkah ini sebenarnya mudah untuk dilakukan. *Packing list* adalah dokumen yang berisi informasi tentang jumlah, jenis, dan berat kopi. Selanjutnya, pastikan mencantumkan *invoice* atau faktur penjualan barang yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, buatlah *shipping instruction* (SI) atau minta pihak ekspedisi untuk membuatkannya. Eksportir juga harus menyertakan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten/Provinsi. Dengan surat ini maka kopi bisa diekspor ke negara tujuan dan untuk pengapalan dari seluruh pelabuhan di Indonesia. Permohonan SPEK dapat diakses secara online melalui aplikasi INATRADE. SPEK akan diterbitkan maksimal 3 hari setelah permohonan dengan masa berlaku 30 hari sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sebanyak satu kali. Semua berkas ini kemudian diserahkan ke pihak ekspedisi atau forwarder.

E. Penerbitan PEB dan NPE

Langkah selanjutnya adalah eksportir harus membuat surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yaitu dokumen pabean yang digunakan untuk menginformasikan pelaksanaan ekspor kopi kepada pegawai Bea dan Cukai.

Sesudah PEB diterbitkan, eksportir akan menerima Nota Pelayanan Ekspor (NEP) guna melindungi kopi yang diangkut ke kawasan pabean.

F. Penerbitan *Phytosanitary Certificate*

Sebelum diekspor ke luar negeri, kopi harus dikarantina terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada hal-hal yang membahayakan. Setelah proses karantina selesai, Departemen Pertanian akan menerbitkan *Phytosanitary Certificate* dan kopi siap diekspor.

G. Kopi Diekspor ke Negara Tujuan

Setelah melalui proses diatas, kopi sudah bisa diberangkatkan ke negara tujuan. Estimasi waktu penerimaan berbeda-beda tergantung jarak negara tujuan dengan Indonesia.

H. Mengurus Surat-Surat Terkait

Ada beberapa surat yang perlu diurus setelah kopi dikirim antara lain *Certificate of Origin* (COO) dan *Certificate of International Coffee Organization* (ICO). COO adalah dokumen yang membuktikan bahwa kopi tersebut diproduksi di Indonesia. COO dan ICO diterbitkan oleh pihak yang berwenang yakni Dinas Koperasi dan Perdagangan dengan menyerahkan PEB, NPE, *invoice,* dan *packing list*.

I. Menyerahkan Dokumen-Dokumen Penting Kepaya Buyer

Setelah kopi diberangkatkan ke negara tujuan, surat-surat sudah lengkap, dan *buyer* telah memenuhi tanggung jawab mereka (menyelesaikan transaksi keuangan), langkah selanjutnya adalah eksportir perlu mengirimkan dokumen-dokumen kepada *buyer* untuk proses penerimaan barang ketika sampai tujuan. Dokumen tersebut diantaranya *invoice*, *packing list*, COO, ICO, dan *Phytosanitary Certificate.*

D. Keadaan Ekspor Kopi Indonesia

Menurut Ariyadi (2019) menunjukkan meskipun kopi Indonesia termasuk peringkat 4 besar dunia, namun belum memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan ketiga negara lainnya yang disebabkan oleh kualitas kopi itu sendiri.Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi kopi Indonesia mencapai 774,6 ribu ton pada 2021. Jumlah tersebut naik 2,75% dari

Tahun sebelumnya yang sebesar 753,9 ribu ton. Selain itu, produksi kopi Indonesia pada Tahun lalu menjadi yang tertinggi dalam sedekade terakhir.

Sementara, International Coffee Organization (ICO) mencatat, produksi kopi Indonesia sebesar 12,1 juta kantong berukuran 60 kilogram (kg) pada 2020. Jumlah tersebut juga meningkat 5,83% dibandingkan pada Tahun sebelumnya yang sebesar 11,43 juta kantong berukuran 60 kg. Produksi kopi Indonesia tersebut pun menjadi yang terbesar keempat di dunia.

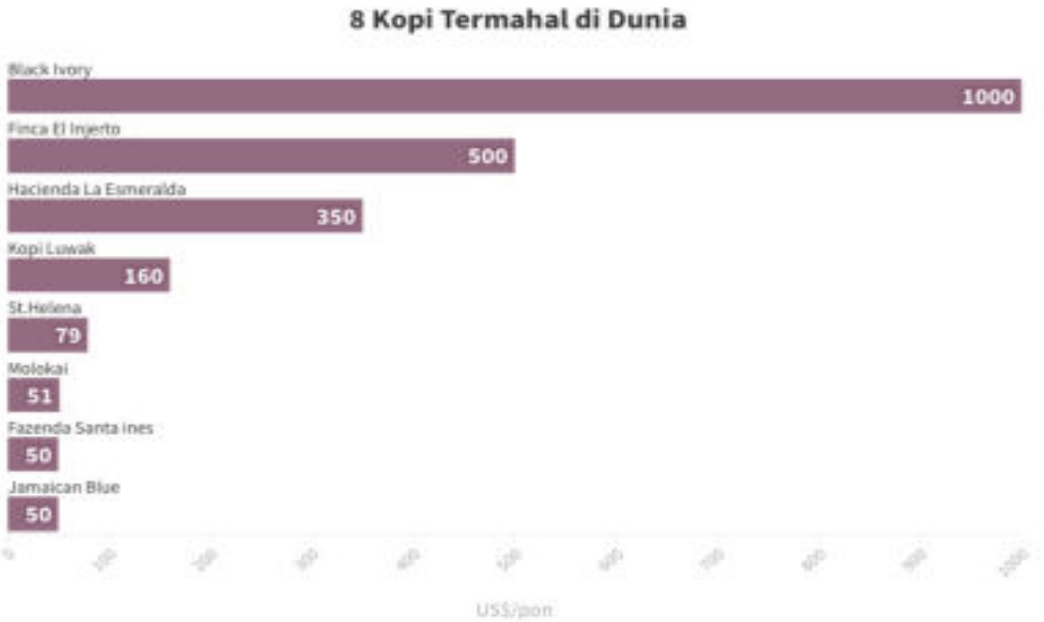
Berdasarkan wilayahnya, kopi asli Indonesia paling banyak dihasilkan di Sumatera Selatan pada 2021, yakni 201,4 ribu ton. Posisi kedua ditempati oleh Lampung dengan produksi kopi sebesar 118 ribu ton. Kemudian, produksi kopi di Sumatera Utara sebanyak 76,80 ribu ton. Aceh dan Bengkulu masing-masing menghasilkan kopi sebanyak 74,20 ribu ton dan 62,40 ribu ton. Jawa Timur berada di urutan selanjutnya dengan produksi kopi sebanyak 46,6 ribu ton. Lalu, produksi kopi di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah berturut-turut sebesar 35,3 ribu ton dan 27,5 ribu ton.



Gambar 4.1. Produksi Kopi Indonesia (2011-2021)
Sumber : Badan Pusat Statistik

Tak hanya produksinya yang besar, kopi Indonesia juga punya kualitas mumpuni. Bahkan, salah satu jenis kopi Indonesia masuk ke dalam daftar kopi termahal di dunia.

Melansir dari Wealthy Gorilla, Kopi Luwak menjadi kopi termahal keempat di dunia dengan harga mencapai US$160 per pon. Kopi ini punya harga fantastis karena rasanya yang unik. Rasa dari Kopi Luwak dihasilkan dari enzim yang muncul selama proses pencernaan luwak. Sesudahnya, biji kopi dikumpulkan melalui kotoran luwak untuk diproses lebih lanjut sebagai minuman.



Gambar 4.2. 8 Kopi Termahal di Dunia
Sumber: Wealthy Gorilla

Indonesia merupakan salah satu anggota International Coffee Organization (ICO), sebagai anggota ICO maka Indonesia harus mematuhi berbagai peraturan yang ada di ICO. Salah satu peraturan yang sangat penting adalah adanya kuota ekspor yang diberikan untuk para anggotanya. Tujuan peraturan ini cukup mendasar yaitu untuk membatasi jumlah komoditas kopi di pasar internasional yang jika jumlah kopi di pasar internasional terlalu banyak maka harga kopi menurun yang berakibat pada ruginya negara eksportir kopi di dunia. Harga kopi dunia sendiri pada Tahun 2021 mencapai angka $1.1360/pound.

Produksi dan kualitas kopi yang baik turut mendorong besarnya konsumsi komoditas tersebut di Indonesia. Menurut data ICO, konsumsi kopi di dalam negeri mencapai 5 juta kantong berukuran 60 kilogram pada periode 2020/2021. Jumlah itu meningkat 4,04% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebesar 4,81 juta kantong berukuran 60 kg. Konsumsi kopi di Indonesia pada 2020/2021 pun menjadi yang tertinggi dalam sedekade terakhir.



Gambar 4.3. Konsumsi Kopi di Indonesia (2010-2021)
Sumber : Badan Pusat Statistik

Dalam 10 Tahun terakhir, industri kopi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 250%. Saat ini, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar ke-4 di dunia Sesudah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Ekspor kopi dari Indonesia mencapai US$842,52 juta dengan volume sebanyak 380.173 ton pada 2021. Jumlah itu meningkat dibandingkan pada Tahun sebelumnya yang senilai US$809,16 juta dengan volume 375.555 ton.

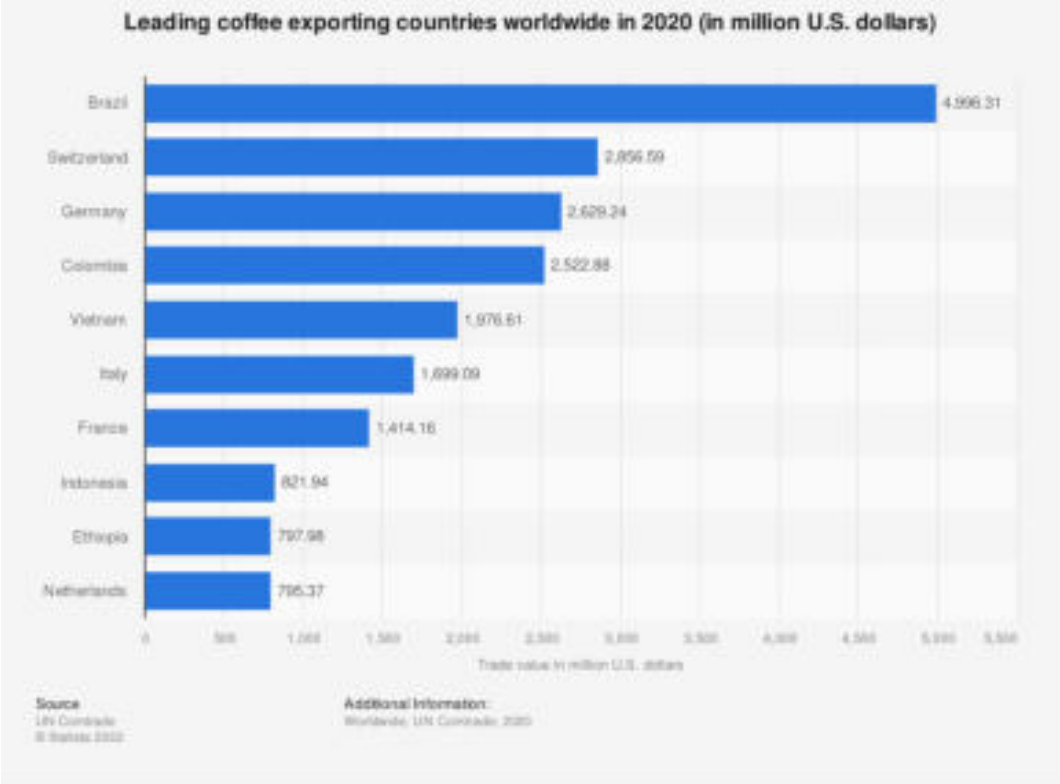


Gambar 4.4. Nilai Kopi di Indonesia (2011-2021)
Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kopi yang tidak digongseng dan tanpa dekafeinasi dari Indonesia mencapai US$842,52 juta

dengan volume sebanyak 380.173 ton pada 2021. Jumlah itu meningkat dibandingkan pada Tahun sebelumnya yang senilai US$809,16 juta dengan volume 375.555 ton. Ekspor kopi Indonesia pada Tahun lalu merupakan yang terbesar ketujuh di dunia. Posisi Indonesia berada di bawah Guatemala yang ekspor kopinya senilai US$926,10 juta dengan volume sebesar 225.500 ton.

Selama berTahun-Tahun, industri kopi telah meroket. Pada Tahun 2011, industri ekspor kopi bernilai $20 miliar, dan komoditas kedua setelah minyak, setelah bahan-bahan seperti gas alam, gula, minyak, dan emas. Menurut Business Insider, 500 miliar cangkir dikonsumsi seTahun dan tanaman asalnya ditanam di lebih dari 50 negara. Faktanya, 25 juta orang mencari nafkah dari industri ini.



Gambar 4.5. 10 Negara Pengekspor Kopi terbesar di dunia
Sumber : International Coffee Organization

Kopi Brasil Brasil menghasilkan 4.996 USD per Tahun 2020. Faktanya, selama 150 Tahun terakhir, mereka telah menghasilkan kopi paling banyak oleh negara mana pun di dunia, dan totalnya sama dengan sepertiga dari gabungan produksi dunia lainnya. Pada awal abad ke-20, kopi bertanggung jawab atas 80% ekspor kopi dunia, tetapi globalisasi industri pada 1950-an membuat industri ini

jauh lebih kompetitif. Namun, dengan lebih dari 10.000 mil persegi yang merupakan rumah bagi lebih dari 22.000 perkebunan kopi di seluruh negeri, Brasil jauh dan menjadi pemimpin ekspor. Pada Tahun 2011, ia menghasilkan dua kali lebih banyak dari negara terdekat berikutnya, Vietnam, dan industri ini mempekerjakan lebih dari 3,5 juta orang. Perkebunan sebagian besar dapat ditemukan di daerah tenggara negara itu, di mana kondisinya paling baik. Mereka adalah produsen kopi instan terbesar di dunia dan dikendalikan oleh 4 perusahaan yang menyumbang 75% dari produksi, sementara ekspor kopi bubuk dijaga oleh lebih dari 1000 perusahaan di negara ini.

Kopi Vietnam Biasanya, memproduksi hampir 2 juta pon komoditas akan menjadi jumlah yang mengejutkan, namun kopi yang berasal dari Vietnam dikerdilkan oleh Brasil, yang menghasilkan lebih dari dua kali lipat dari yang mereka lakukan. Namun, mereka menghasilkan hampir setengah juta pon kopi lebih banyak daripada Columbia dan dua kali lipat dari yang dihasilkan Indonesia dalam seTahun, yang masing-masing berada di urutan ketiga dan keempat. Ekspor menempati urutan kedua setelah beras sebagai ekspor pertanian yang paling banyak diproduksi di kawasan ini dan dikendalikan terutama oleh perusahaan milik negara dan swasta. Tekstur kasar dan rasa kopi Vietnam yang khas membedakannya dari pesaingnya, sering diseduh sebagai satu porsi dan dilengkapi dengan susu kental manis. Di AS, biji kopi yang ditanam di Vietnam sering disalahartikan dengan kopi gaya panggang Prancis karena persiapan minumannya, teksturnya, dan rasa chicory-nya yang khas. Namun, di Vietnam, di Amerika Serikat, kopi yang diseduh secara tradisional memiliki tingkat sangrai sedang dan tidak memiliki rasa chicory.

Kopi Kolombia Kolombia menghasilkan kopi Arab paling banyak secara global, lebih banyak daripada Brasil dan Vietnam, dan biji kopi mereka secara luas dianggap yang terbaik di dunia. Setelah memproduksi kopi secara komersial sejak Tahun 1830, negara tersebut mengekspor ke Jepang, AS, Italia, Jerman, dan Prancis dan pada Tahun 2007 ditetapkan oleh Uni Eropa dengan status penunjukan asal yang dilindungi. UNESCO membuat wilayah penghasil kopi, dijuluki poros penanaman kopi, sebuah area termasuk Conchita, Valdez membuat penampilan televisi pertamanya pada Tahun 1983 dan sekarang

menjadi makanan pokok baik di dalam maupun luar negeri untuk pengalaman kopi Kolombia.

Kopi Indonesia Indonesia benar-benar tumbuh, ekspor memainkan peran besar dalam penjajahan dan membentuk pulau-pulau seperti yang kita kenal sekarang. Karena iklim wilayah yang ideal dan biaya produksi yang rendah, mereka mengandalkan kopi dan kopi tetap menjadi bagian integral dari kesehatan ekonomi mereka. Dikenal dengan tubuh yang kuat dan rasa asam yang rendah, biji Arab mereka sering dipasangkan dengan kopi Afrika Timur dan Amerika Tengah, yang cenderung lebih asam. Negara ini mengekspor lebih dari 800.000 USD per Tahun di seluruh dunia dan lebih dari 20 varietas ditanam. Beberapa di antaranya termasuk Bali, Flores, Jawa, Papua, Sulawesi, dan banyak lagi, yang diberi nama dari daerah tempat mereka tumbuh dan rasa serta cara yang berbeda tumbuh dan diproduksi. Sebagian besar perkebunan berukuran kurang dari satu hektar dan dijalankan oleh petani mandiri dan jumlah kopi yang diekspor dari Indonesia lebih dari 85% dari total ekspor mereka. Liberica yang membuat kopi Indonesia terkenal digantikan oleh Kopi Robusta saat perang dunia, perjuangan kemerdekaan dan bencana alam semua berkontribusi pada perubahan industri di wilayah tersebut.

Kopi Ethiopia Rumah asli Coffea Arabica, atau tanaman kopi, Ethiopia telah tercatat sejak Tahun 1600-an dalam perdagangan Jawa. Sebagai petani kopi terbesar di Afrika, negara ini mendapatkan 10% dari pendapatan Tahunannya dari perdagangan dan pemerintah secara aktif berusaha untuk menyeimbangkan ketergantungan mereka pada perdagangan kopi dengan memperluas ke industri lain seperti manufaktur. Dengan 3 spesies utama yang dibudidayakan – Shortberry, Mocha, dan Longberry – negara ini menumbuhkan berbagai rasa tergantung pada wilayahnya. Misalnya, Harar, kopi asam sedang dengan rasa moka yang khas dan salah satu yang tertua di negara ini ditanam dan diproduksi dengan tangan di Dataran Tinggi Timur. Sidamo, spesies lain yang terkenal dengan aroma bunga dan rasa cokelat atau rempah-rempah dan anggur yang kuat, diproduksi di provinsi dengan nama yang sama. Rasa terbaik yang dibawa keluar dari kopi Sidamo adalah halus, asam dan sitrus yang berbeda.

Kopi India Dikenal karena reputasinya sebagai kopi yang ditanam di bawah naungan (berlawanan dengan yang ditanam di bawah sinar matahari langsung) di dunia, perbukitan di India Selatan menyumbang sebagian besar produksi kopi mereka. Kisah awal India di dunia kopi dimulai setelah Jawa diselundupkan kembali dari Mekah pada abad ke-15. Seorang Muslim India, Baba Budan, dikatakan telah mengikatkan 7 biji kacang di pinggangnya dalam perjalanan kembali dari Yaman, dan di sepanjang jalan menanam beberapa di antaranya. Meskipun dianggap ilegal pada saat itu oleh pejabat Arab, pentingnya angka 7 menjadikan prestasi itu sebagai tindakan keagamaan. Sampai saat itu, orang-orang Arab khawatir tentang perbanyakan dan memegang aturan ketat tentang mengekspor biji. Maka dimulailah hubungan cinta negara dengan kopi, tumbuh liar pada pertengahan abad ke-19 ketika Koloni Inggris memperluas industrinya. Pada Tahun 1942, pemerintah mencoba membantu para produsen kecil dengan menyatukan semua hasil panen dan menjalankan berbagai hal di bawah peraturan baru, namun kontrol tersebut melumpuhkan motivasi mereka yang telah dikenal karena biji kopi berkualitas tinggi mereka. Tidak ada insentif untuk memproduksi kopi pada tingkat yang sama jika mereka tidak dapat dibayar untuk pengerjaannya. Namun, selama dua puluh lima Tahun terakhir, pemerintah telah mengembalikan beberapa kebebasan kepada produsen biji kopi dan memberi mereka lebih banyak kendali atas siapa mereka menjual kopi mereka juga. Dikombinasikan dengan biaya tenaga kerja yang murah dan industri yang terdiri dari 98% petani kecil, India memiliki pijakan yang kuat di pasar kopi dunia.

Kopi Meksiko Meksiko adalah pengekspor kopi terbesar ke AS, dengan biji Arabika mereka tumbuh di wilayah selatan negara itu, dekat dengan perbatasan Guatemala dan di sepanjang garis pantai. Awalnya diperkenalkan di Veracruz pada akhir abad ke-18, produksi kopi Meksiko meningkat pesat pada 1950-an ketika harga komoditas melonjak dan biaya produksi serta tenaga kerja yang rendah membawa peluang baru. Sepanjang Tahun 70-an dan 80-an, lebih dari 2 juta orang Meksiko mencari nafkah dari industri kopi, baik itu dengan perkebunan yang dikelola dan dioperasikan secara lokal atau pabrik komersial yang dijalankan oleh pemain utama di hampir setengah juta hektar lahan.Instansi pemerintah Instituto Mexicano del Cafe (INMECAFE) bertanggung jawab

selama waktu itu untuk mengawasi industri dan mendapatkan hasil maksimal dari industri ini, tetapi dibubarkan pada Tahun 1989 karena pemerintah nasional ingin menghentikan produksi kopi dan fokus pada kesulitan ekonomi mereka. kesehatan. Ketika produksi menurun di seluruh negeri, dari 6% dalam beberapa Tahun pertama menjadi total ekspor terendah dalam tiga dekade pada Tahun 2005, begitu pula kualitas biji kopi yang dihasilkan karena langkah-langkah pemotongan biaya diberlakukan untuk melindungi margin keuntungan. Meskipun negara tersebut telah meningkatkan produksinya baru-baru ini, industri tersebut masih merupakan industri yang bergejolak yang membutuhkan kelahiran kembali.

Kopi Guatemala Meskipun diambil alih oleh Honduras pada Tahun 2011 sebagai produsen kopi terbesar di Amerika Tengah, Guatemala memegang kehormatan itu hampir sepanjang abad ke-20. Tanaman ini merupakan bagian integral dari perekonomian negara, yang mulai dikembangkan pada Tahun 1850-an, ketika perkebunan kecil dan operator mulai bermunculan. Ada kurangnya pengetahuan dan teknologi dalam produksi awal dan dengan demikian tidak sampai perusahaan asing datang dengan uang dan keahlian yang mulai berkembang. Namun begitu 1902 datang, ada cukup banyak tenaga kerja untuk bersaing dengan negara lain dalam produksi mereka dan terus berlanjut sepanjang abad dengan kecepatan yang sangat tinggi.

Kopi Peru Meskipun Peru bergantung pada kopi untuk 12% dari pendapatan perdagangan keluar dan merupakan eksportir kopi terbesar ke-9 di dunia, negara ini berada di urutan ketiga di Amerika Tengah di belakang Brasil dan Guatemala. Namun, biji Arabika yang ditanam oleh 200.000 pertanian kecil dianggap sebagai salah satu negara teratas yang memproduksi jawa organik dan perdagangan bebas. Meskipun tidak ada wilayah khusus di negara ini yang mengkhususkan diri dalam pertumbuhan, merek Chanchamayo yang tumbuh di pusat, dinamai berdasarkan lokasi geografis, adalah yang paling populer.

Kopi Honduras Industri kopi telah memainkan bagian integral dalam pertumbuhan ekonomi Honduras dari awal negara pada abad ke-19. Republik tidak pergi tanpa kesulitan dalam memantapkan dirinya sebagai eksportir kopi terbesar di Amerika Tengah. Sementara kondisi dan cuaca memungkinkan untuk

tumbuh secara fantastis, kurangnya fasilitas dan transportasi menjadi kendala bagi negara ini pada awal perdagangannya. Tetapi dengan langkah yang lambat dan mantap dan mengikuti model industri pisang, pada Tahun 2010 Honduras adalah pengekspor kopi teratas di wilayah tersebut. Saat ini mempekerjakan 12% dari populasi negara dan lebih dari 90% dari perkebunan kecil dan dioperasikan secara independen.

2.2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan pada masing-masing variabel penelitian (Huda, F.A., 2016).

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik Ghozali *dalam* (Samsinar, 2022). Pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila data hasil perhitungan one-sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai diatas 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, apabila data hasil perhitungan one- sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai dibawah 0,05, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas Ghozali *dalam* (Samsinar, 2022).

Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi Square, Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Tidak ada metode yang paling baik atau paling tepat. Tipsnya adalah bahwa pengujian dengan metode grafik sering menimbulkan perbedaan persepsi di antara beberapa pengamat, sehingga penggunaan uji normalitas dengan uji statistik bebas dari keragu-raguan, meskipun tidak ada jaminan bahwa pengujian dengan uji statistik lebih baik dari pada pengujian dengan metode grafik.

Jika residual tidak normal tetapi dekat dengan nilai kritis (misalnya signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 0,049) maka dapat dicoba dengan metode lain yang mungkin memberikan justifikasi normal. Tetapi jika jauh dari nilai normal, maka dapat dilakukan beberapa langkah yaitu: melakukan transformasi data, melakukan trimming data outliers atau menambah data observasi. Transformasi dapat dilakukan ke dalam bentuk Logaritma natural, akar kuadrat, inverse, atau bentuk yang lain tergantung dari bentuk kurva normalnya, apakah condong ke kiri, ke kanan, mengumpul di tengah atau menyebar ke samping kanan dan kiri.

2.3. Uji Paired Sample T-test

Menurut Ghozali (202), Paired sample t-test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama namun mengalami perlakuan yang berbeda. Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian pre-post atau sebelum dan sesudah.

Uji paired t-test adalah uji beda parametris pada dua data yang berpasangan. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan lebih detail lagi bahwa uji ini diperuntukkan pada uji beda atau uji komparatif. Artinya membandingkan adakah perbedaan mean atau rata-rata dua kelompok yang berpasangan. Berpasangan artinya adalah sumber data berasal dari subyek yang sama (Anonymous, 2022).

Paired sampel t-Test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama, tapi mengalami perlakuan yang berbeda. Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian sebelum dan sesudah. Menurut Widiyanto (2013), paired sample t-test merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan.

Uji beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (treatment) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda (Pramana, 2012). Paired sample t-test digunakan apabila data berdistribusi normal.

Menurut Widiyanto (2013), paired sample t-test merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan.

Darmawan (2013) menyatakan teknik t-test digunakan bila periset ingin mengevaluasi perbedaan antara efek. Teknik analisis yang banyak digunakan adalah membandingkan dua kelompok dengan menggunakan mean kelompok sebagai dasar perbandingan.

Menurut halaman website Statistic Solutions (Statistic Solutions, n.d.), uji Paired Sample T-Test, terkadang disebut Dependent Sample T-Test, adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata antara dua himpunan pengamatan adalah nol. Seperti banyak prosedur statistik, uji Paired Sample T-Test memiliki dua hipotesis yang saling bersaing, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol mengasumsikan bahwa perbedaan mean sebenarnya antara sampel berpasangan adalah nol. Sebaliknya, hipotesis alternatif mengasumsikan bahwa perbedaan mean sebenarnya antara sampel berpasangan tidak sama atau lebih dari nol.Hipotesis uji Paired Sample T-Test diuji secara formal sebagai berikut:

a) Hipotesis nol (\(H_0\)) mengasumsikan bahwa perbedaan rata-rata sebenarnya (\ (\ mu_d \)) sama dengan nol.
b) Hipotesis alternatif dua arah (\ (H_1 \)) mengasumsikan bahwa \ (\ mu_d \) tidak sama dengan nol.
c) Hipotesis alternatif berekor bagian atas (\ (H_1 \)) mengasumsikan bahwa \ (\ mu_d \) lebih besar dari nol.
d) Hipotesis alternatif berekor rendah (\ (H_1 \)) mengasumsikan bahwa \ (\ mu_d \) kurang dari nol.

Sebagai prosedur parametrik (prosedur yang memperkirakan parameter yang tidak diketahui), uji Paired Sample T-Test membuat beberapa asumsi. Meskipun T-Test cukup kuat, adalah praktik yang baik untuk mengevaluasi tingkat penyimpangan dari asumsi-asumsi ini untuk menilai kualitas hasil. Dalam uji Paired Sample T-Test, pengamatan didefinisikan sebagai perbedaan antara dua himpunan nilai, dan setiap asumsi mengacu pada perbedaan ini, bukan nilai data asli.

Uji t paired atau paired t-test digunakan sebagai uji komparatif atau perbedaan apabila skala data kedua variabel adalah kuantitatif (interval atau rasio). Uji ini disebut juga dengan istilah pairing T-test. Uji paired t-test adalah uji beda parametris pada dua data yang berpasangan. Sesuai dengan pengertian tersebut,

maka dapat dijelaskan lebih detail lagi bahwa uji ini diperuntukkan pada uji beda atau uji komparatif. Artinya membandingkan adakah perbedaan mean atau rata-rata dua kelompok yang berpasangan. Berpasangan artinya adalah sumber data berasal dari subyek yang sama.

2.4. Penelitian Terdahulu

Menurut Muhammad Gandara Ichsan Nugraha (2017) dalam penelitiannya "Pengaruh Kebijakan Asean – China Free Trade Area Terhadap Ekspor Ikan Tuna Indonesia – China" hasil penelitiannya menunjukkan bahwa :

a. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Regresi linier sederhana didapatkan nilai R Square sebesar 0.8% dimana besar pengaruh Variabel X (Ekspor Ikan tuna Indonesia – China) terhadap Y (Ekspor Perikanan Indonesia) adalah sebesar 0,8% sedangkan pengaruh sisanya di pengaruhi 99,2% oleh variabel lain dan factor diluar persamaan regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kontribusi yang diberikan variabel X (Ekspor ikan tuna Indonesia – China) terhadap Y (Ekspor Perikanan Indonesia) menunjukan bahwa setiap peningkatan Variabel X (Ekspor ikan tuna Indonesia – China) 1 satuan makan akan meningkatkan Y (Ekspor Perikanan Indonesia) sebesar 0.114 dengan asumsi variabel lain konstan.
b. Berdasarkan hasil pengujian data dengan metode Uji Normalitas didapatkan bahwa data Ekspor ikan tuna Indonesia – China sebelum dan sesudah ACFTA berdistribusi normal karena memperoleh nilai sig (0.684 dan 0.317) yang melebih nilai 0.05. Hasil Uji hipotesis dengan menggunakan metode Uji t Berpasangan dengan data Nilai Ekspor ikan tuna Indonesia – China sebelum dan sesudah ACFTA didapatkan nilai korelasi nya sebesar 0.95 dimana hubungan antara penerapan ACFTA dengan Ekspor ikan tuna Indonesia – China sangat berpengaruh. Nilai t hitung adalah sebesar -7.041 dengan sig 0.00 Hasil ini yang kemudian akan menentukan mana hipotesis yang akan diterima. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau probabilitasnya (sig.). t hitung dalam uji t berpasangan pada nilai ekspor adalah -7.041 dengan signifikansi 0,00. Dapat dilihat sig. (0,000) < (0,05) maka H0 ditolak dan H1 diterima, yaitu ada perbedaan antara nilai ekspor ikan tuna sebelum dan sesudah

penerapan ACFTA. Pada output ketiga juga dapat dilihat bahwa Mean bernilai -1.5435 yang berarti nilai ekspor mengalami peningkatan.

Menurut Albina Ginting (2019) dalam penelitiannya "Kebijakan Perdagangan Internasional Kopi di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Harga Dalam Negeri" hasil penelitiannya menunjukkan bahwa :

a. Perkembangan volume ekspor kopi Indonesia setiap Tahunnya berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. perkembangan volume impor kopi Indonesia berfluktuasi cukup tajam selama 10 Tahun terakhir, namun cenderung meningkat.
b. Neraca perdagangan kopi menunjukkan secara absolut berfluktuasi dengan kecenderungan volume ekspor lebih tinggi dibanding volume impor dan menjadikan nilai ekspor kopi Indonesia selalu lebih tinggi dari nilai impornya.
c. Kondisi perdagangan kopi yang cenderung mengalami surplus ini menjadikan kopi di Indonesia bisa sebagai penyumbang devisa negara, dari peningkatan harga kopi selama 8 Tahun terakhir yang sangat signifikan maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan perdagangan internasional kopi berdampak positif bagi peningkatan harga di tingkat produsen dalam negeri.

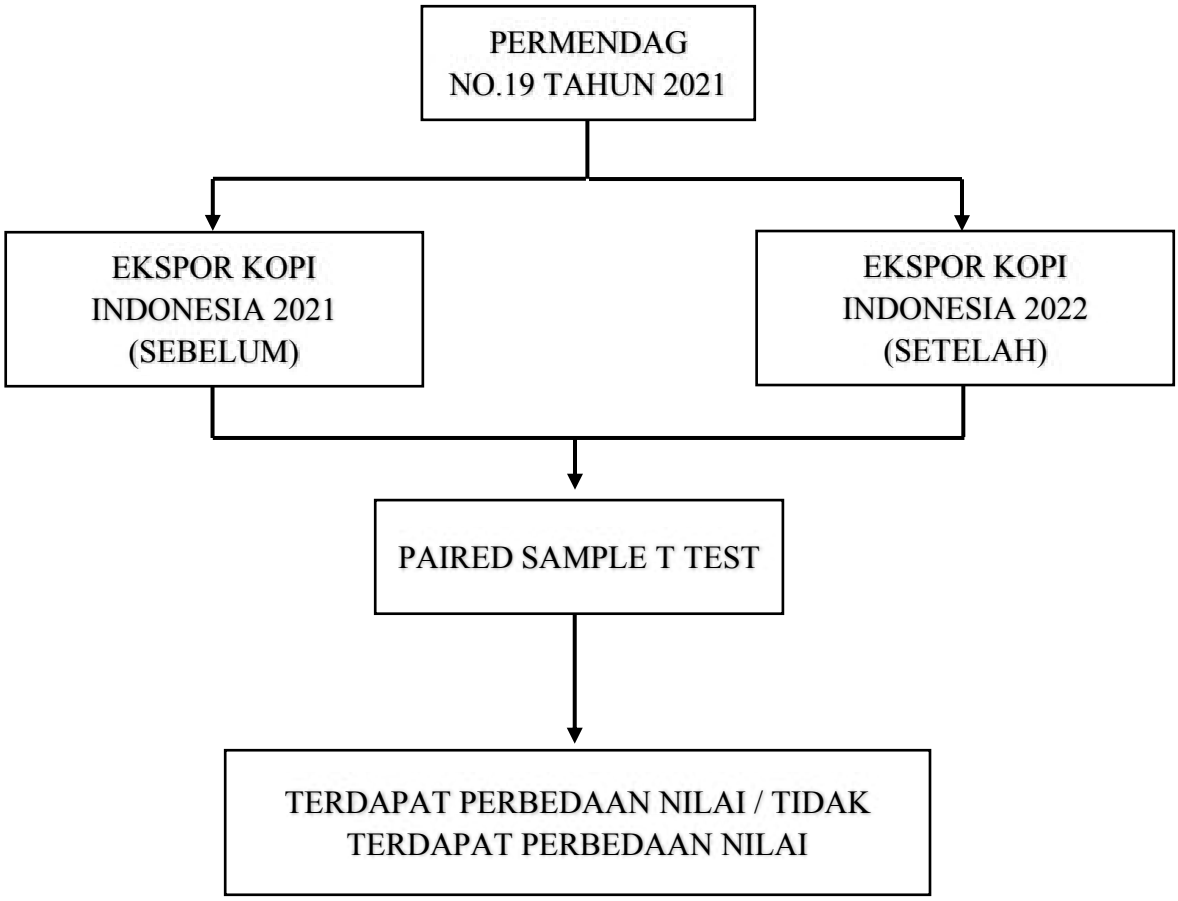
Menurut Anggy Nastiti Kusumaningtyas Putri (2019) dalam penelitiannya "Upaya Indonesia Dalam Meningkatkan Ekspor Kopi Ke Pasar Italia" menjelaskan bahwa :

a. Upaya internal yang di lakukan pemerintah Indonesia dapat dilihat melalui beberapa faktor yang menghambat ekspor seperti faktor kondisi, faktor permintaan, faktor industri pendukung, dan faktor strategi, sktruktur, dan persaingan,
b. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan pengembangan tanaman kopi berkelanjutan dan kebijakan ISCOffee dan teknologi pasca panen,
c. Upaya eksternal yang dilakukan Indonesia terkait ekspor kopi diantaranya ikut berpartisipasi dalam event International Coffe Week di Milan dan mempromosikan kopi melalui pemasangan iklan di Milan, Roma, dan Napoli.

2.5. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini terdapat 2 variabel dimana ekspor kopi Indonesia Tahun 2021 dan ekspor kopi Indonesia Tahun 2022 Sesudah kebijakan Permendag No.19 Tahun 2021 diberlakukan. Kedua variabel tersebut digunakan peneliti untuk mengetahui Nilai Ekspor kopi Sebelum dan Sesudah Permendag No.19 Tahun 2021 kopi oleh Kementerian Perdagangan.

Untuk memudahkan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka sebagai kerangka konseptual, peneliti membuat suatu alur pemikiran mengenai konsep dan tahapan penelitian dari awal hingga akhir. Sebagai gambaran penelitian, berikut ini disajikan gambar 2.2 Kerangka Konseptual dari penelitian ini:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual